



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN

## **P U T U S A N**

Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

### **M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 247/Pdt.G/2015/PA.Blcn, tanggal 23 Juni 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/24/VII/1993 tanggal 16 Mei 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman rumah bersama di Desa Tambang Ulang selama 12 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisaha tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. ANAK 1;
  2. ANAK 2;kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan wanita lain yang bernama XXX dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dan dari pengakuan Tergugat, dan Tergugat bahkan telah menikah lagi dengan wanita tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai isteri yang sah dan wanita tersebut juga telah hamil 5 bulan mengandung anak Tergugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei 2015, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 1 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, setelah Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator MUSTOLICH, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Batulicin), namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 6 Juli 2015 mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil pada point 4, yaitu tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar jika antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Januari 2015, tetapi yang benar adalah sejak tahun 2013, sedangkan pada point 6 itu benar jika Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pertengkaran dengan Penggugat, namun demikian Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, kemudian atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor 6310096704740001 atas nama XXX, yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2012, bukti (P-1);
2. Fotokopi sah Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/24/VII/1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 16 Mei 2013, bukti (P-2);

Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI I, saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah adik kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tambang Ulang, kemudian pindah ke Desa Sungai Dua;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, saksi telah menerangkan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tambang Ulang, kemudian pindah ke Desa Sungai Dua;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2) telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diadakan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat oleh seorang mediator bernama MUSTOLICH, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Batulicin, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 6 Juli 2015, mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXX, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut tanpa izin dari Penggugat yang berakibat pisah tempat tinggal selama 1 bulan dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya mengakui bahwa dirinya telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama XXX serta Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti yang sempurna dan menentukan, sebab pengakuan adalah persangkaan undang-undang, sedangkan persangkaan undang-undang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg., sehingga hal-hal yang diakui oleh Tergugat telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah perkara khusus (*lex specialis*) dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim tetap harus mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat menerima keterangan kedua saksi Penggugat tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah serta keterangannya pada pokoknya satu dengan lainnya bersesuaian sehingga memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg. dan bersumber pengetahuan yang jelas sehingga memenuhi syarat materiil yang diatur dalam pasal 368 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat dan bukti (P-2) serta keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXX, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan hingga perkara ini diputus dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama XXX,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut yang berakibat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan hingga perkara ini diputus, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang dimaksud dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*), karena itu Majelis Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض المضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Dzulqa'dah* 1436 Hijriah oleh kami **M. SYAEFUDDIN, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I.** dan **WILDA RAHMANA, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta **TARMUJI, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**M. SYAEFUDDIN, S.H.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**YUDI HARDEOS, S.H.I., M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd

**WILDA RAHMANA, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**TARMUJI, S. Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp 200.000,- |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-

5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

**Jumlah Rp 291.000,-**

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya  
Batulicin, 25 Agustus 2015  
PANITERA,

**Drs. ASMAIL, S.H., M.H.**